

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

Jl. Palapa No. 2 Sidikalang Kode Pos 22211 Telp/Fax (0627) 424301 Email dpmptspkkabdairi@gmail.com Website: www.dpmptspk.dairikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI

NOMOR: I.2 / 15 / 401 / XI / 2023 TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN (KB)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI

Menimbang

- : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b", perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.

Mengingat

- : 1. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi;
- 3. Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan
- 4. Keputusan Bupati Dairi Nomor 159/067/III/2022 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.

Memperhatikan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 400.3.2/5047/P.PAUD/XI/2023, tanggal 1 Nopember

2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),

1. Nama : PAUD Harapan Bangsa

2. Alamat : Desa Pangaribuan Kecamatan Siempat Nempu Hulu

3. Kecamatan : Siempat Nempu Hulu

4. Kabupaten : Dairi

5. Penanggungjawab : Wasdrin Lumban Gaol

: Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional **KEDUA**

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

: Izin Pendirian ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin. KETIGA

: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi **KEEMPAT**

ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku; 2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

3. Wajib mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.

KELIMA : Pendiri Satuan PAUD wajib melakukan perubahan izin apabila terjadi Perubahan Nama, Perubahan

bentuk, Perubahan Pendiri antar masyarakat, perubahan status dan perubahan lokasi.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang pada tanggal, 9 Nopember 2023.

B KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PEZAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PNAGAKERIAAN KAB. DAIRI

BUDIANTA PINE A, SE, PEMBINA UTAMA MUDA NIP.196603021994031001

Tembusan:

- 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi di Sidikalang:
- 2. Pertinggal.